BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG

NOMOR: 003/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/III/2020

TENTANG

KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG

Menimbang:

a. bahwa dalam rangka penanganan dan penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 perlu dibentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) di Kabupaten Badung;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung tentang Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Gakkumdu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Badung Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemiluhan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 20);
11. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, dan Nomor 010/JA/11/2016 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung Nomor 002/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/III/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 tentang Penetapan Personel Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

13. Surat Perintah Kepala Satreskrim Polres Badung Nomor: Sprin/08/II/HUK.6.6/2020/Satreskrim tangal 11 Februari 2020;
14. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar Nomor Sprin/452/II/TUK.7.1.2/2020 tanggal 3 Maret 2020;
15. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Badung Nomor: PRIN-394/N.1.18/03/2020 tanggal 3 Maret 2020;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2020 yang bersumber dari Hibah Pemerintah Kabupaten Badung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pokja Sentra Gakkumdu sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan penanganan dan penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Badung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Sentra Gakkumdu Kabupaten Badung bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Badung;

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2020 yang bersumber dari Hibah Pemerintah Daerah Kabupaten Badung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung Tahun 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Mangupura
Pada tanggal 6 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
KETUA,

I KETUT ALIT ASTASOMA, S.H.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU
KABUPATEN BADUNG
NOMOR : 003/K.BAWASLU-PROV.BA-01/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 6 Maret 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA
SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BADUNG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	I Ketut Alit Astasoma, S.H.	Ketua Bawaslu Kabupaten Badung	Penasehat
2	AKBP Roby Septiadi, S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Badung	Penasehat
3	Hari Wibowo, S.H.,M.H.	Kepala Kejaksaan Negeri Badung	Penasehat
4	Made Pande Yuliartha, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Pembina
5	Laorens R. Heselo, S.H., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Badung	Pembina
6	Rahmadi Seno Lumakso, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Pembina
7	Made Pande Yuliartha, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Ketua Koordinator
8	Laorens R. Heselo, S.H., S.I.K	Kasat Reskrim Polres Badung	Koordinator
9	Rahmadi Seno Lumakso, S.H.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Koordinator
10	I Gusti Ngurah Bagus Cahya Sasmita, S.T.	Anggota Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
11	I Wayan Sugita	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
12	IPTU I Wayan Kaler, S.H., M.H	KBO Satreskrim Polres Kota Denpasar	Anggota
13	AIPTU I Made Suwitama	Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Kota Denpasar	Anggota
14	BRIGADIR I Gede Agus Suadharma, S.H	Penyidik Pembantu Satreskrim Polres Kota Denpasar	Anggota
15	IPTU I Putu Suta, S.H.	Kanit Idik 3 Satreskrim Polres Badung	Anggota
16	AIPTU I G. Edi Supariyanto	Banit 15 Unitidik Satreskrim Polres Badung	Anggota
17	A.A Made Suarja Teja Buana, S.H.	Kepala Subseksi Pra Penuntutan Pidum	Anggota
18	I Nyoman Agus Pradnyana, S.H.	Kepala Subseksi Penuntutan Pidum	Anggota
19	Si Ayu Alit Sutari Dewi, S.H.	Jaksa Fungsional	Anggota

20	I Made Suarta, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
21	I Made Agni Prabawa Suryadi, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
22	Ni Luh Made Septyaningrum, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
23	I Kadek Supri Adinata, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
24	I Putu Pande Oka Dinatha, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota
25	Putu Pande Megayana, S.Pd	Staf Bawaslu Kabupaten Badung	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BADUNG
KETUA,

I KETUT ALIT ASTASOMA, S.H.